



WALIKOTA PADANG

KEPUTUSAN BERSAMA

WALIKOTA PADANG

DAN

KEPALA KANTOR WILAYAH II DPJ SUMBAGTENG

NOMOR 04 TAHUN 2004
NOMOR : KEP. 11 /WPJ.02/2004

TENTANG

**KOORDINASI PELAKSANAAN PROGRAM EKSTENSIFIKASI WAJIB PAJAK
DAN INTENSIFIKASI PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI DALAM
NEGERI DAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21**

WALIKOTA PADANG

KEPALA KANTOR WILAYAH II
DJP SUMBAGTENG

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka optimalisasi penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dalam Negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21 di Kota Padang, perlu dilakukan program ekstensifikasi dan intensifikasi Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dalam Negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21 di Kota Padang yang sinergis, terpadu dan terkoordinasi ;
 - bahwa dengan memperhatikan keputusan bersama Gubernur Sumatera Barat dan Dirjen Pajak Nomor Kpts. 03 /SKB/XII/2001, dan Kep-762 /PJ/2001, perlu ditindak lanjuti dengan Keputusan Bersama Walikota Padang dan Kakawil II DJP Sumbagteng;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b perlu menetapkan keputusan Walikota tentang koordinasi pelaksanaan program Ekstensifikasi Wajib Pajak dan Intensifikasi Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dalam Negeri dan Pajak Penghasilan pasal 21
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20) ;
 - Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 776, tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) ;
 - Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3262), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang 16 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3984) ;
 - Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3263). Sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3985) ;
 - Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
 - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 80, tambahan Lembaran Negara Nomor 3164) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 115 Tahun 2000 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dalam Negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21 antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 218, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4043) ;
9. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 6 /KMK.04/2001 tentang Pelaksanaan Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dalam Negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21 antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Dan Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bentuk Produk produk Hukum Daerah ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BERSAMA WALIKOTA PADANG DAN KEPALA KANTOR WILAYAH II DJP SUMBAGTENG TENTANG KOORDINASI PELAKSANAAN PROGRAM EKSTENSIFIKASI WAJIB PAJAK DAN INTENSIFIKASI PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI DALAM NEGERI DAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 .

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan Bersama ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Padang ;
2. Walikota adalah Walikota Padang ;
3. Kepala Kantor Wilayah II DJP SUMBAGTENG adalah Kepala Kantor Wilayah II Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Bagian Tengah Departemen Keuangan ;
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang.
5. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Kota Padang ;
6. Biaya Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak , penentuan besarnya pajak yang terutang sampai pada kegiatan penghilan Pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyetorannya;
7. Instansi terkait adalah instansi yang berwenang melakukan koordinasi berkaitan dengan Pajak Penghasilan ;
8. Ekstensifikasi wajib Pajak adalah upaya penggalan Wajib pajak , Pajak Penghasilan Dalam Negeri dalam hal ini perluasan Wajib Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dalam Negeri dan Wajib Pajak Penghasilan Pasal 21 ;
9. Intensifikasi adalah upaya penggalan Pajak Penghasilan terhadap Wajib Pajak , Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dalam Negeri dan Wajib Pajak , Pajak Penghasilan Pasal 21 yang sudah terdaftar ;
10. Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dalam Negeri adalah Pajak Penghasilan terutang oleh Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Negeri berdasarkan ketentuan Pasal 25 dan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000, Kecuali Pajak atas Penghasilan sebagaimana diatur dalam Pasal 25 ayat (8) ;
11. Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah Pajak Penghasilan yang dipotong oleh pemberi kerja atas penghasilan yang dibayar kepada Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan yang dilakukannya berdasarkan ketentuan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000, termasuk Pajak Penghasilan Pasal 21 yang bersifat final dan setoran akhir tahun.

B A B II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan Tujuan Keputusan Bersama ini adalah :

1. Melaksanakan Langkah-langkah secara Koordinatif dalam Program Ekstensifikasi Wajib Pajak Dan Intensifikasi Pajak Penghasilan di Kota Padang ;
2. Mengoptimalkan Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi dan Pajak Penghasilan Pasal 21 di Kota Padang.

B A B III

TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 3

Tugas dan wewenang Kepala Kantor Wilayah II DJP SUMBAGTENG adalah :

1. Menentukan kebijaksanaan dalam pelaksanaan Ekstensifikasi wajib Pajak dan Intensifikasi Pajak Penghasilan Orang Pribadi dalam negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21 di Kota Padang;
2. Memberikan bimbingan, arahan dan pengawasan pelaksanaan Ekstensifikasi Wajib Pajak dan Intensifikasi Pajak Penghasilan Orang Pribadi dalam negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21 Kota Padang;
3. Memberikan perhitungan atas usulan Walikota Padang mengenai pemungutan Pajak Penghasilan Orang Pribadi dan Pajak Penghasilan Pasal 21 di Kota Padang ;
4. Memberikan pelayanan prima dalam Sistem dan Prosedur (SISDUR) Administrasi Pajak Penghasilan Orang Pribadi dan Pajak Penghasilan Pasal 21 di Kota Padang;
5. Melaksanakan sosialisasi kepada wajib Pajak tentang Pajak Penghasilan mengenai Pedoman Dan tata cara Pendaftaran Wajib Pajak di Kota Padang;
6. Memberikan data realisasi penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi dan Pajak Penghasilan Pasal 21 kepada Pemerintah Kota Padang setiap 3 (tiga) bulan sekali.

Pasal 4

Tugas dan Wewenang Walikota adalah :

1. Menyediakan kolom Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pada setiap formulir pelayanan kepada masyarakat di Kota Padang dan mewajibkan setiap anggota masyarakat yang berpenghasilan diatas penghasilan Tidak kena pajak untuk mencantumkan Nomor pokok Wajib Pajak (NPWP) pada kolom yang tersedia;
2. Membantu optimalisasi pelaksanaan Ekstensifikasi wajib pajak dan Intensifikasi Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dalam Negeri dan Pajak Penghasilan pasal 21 di Kota Padang;
3. Membantu sosialisasi Pajak Penghasilan Orang Pribadi dalam negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21 di Kota Padang;
4. Melakukan pengawasan dan menetapkan perhitungan Pembagian hasil Penerimaan pajak Penghasilan Orang Pribadi Dalam Negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21 di Kota Padang ;
5. Melakukan evaluasi dan membuat usulan berkaitan dengan Ekstensifikasi Wajib Pajak dan Intensifikasi Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dalam Negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21 di Kota Padang.

B A B IV

TIM KOORDINASI EKTENSIFIKASI DAN INTENSIFIKASI

Pasal 5

- (1) Untuk melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, dibentuk Tim Koordinasi Ekstensifikasi wajib Pajak dan Intensifikasi Pemungutan Pajak Penghasilan Orang Pribadi dan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang terdiri dari :
 - a. Tim Pengarah ;
 - b. Tim Pelaksana.
- (2) Susunan Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota;
- (3) Walikota dalam menetapkan susunan keanggotaan Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) memperhatikan usulan Kepala Kantor Wilayah II DJP SUMBAGTENG.
- (4) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, Ketua Tim dapat membentuk Tim Kerja yang disesuaikan dengan kebutuhan.

B A B V

B I A Y A

Pasal 6

- (1) Biaya pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Ekstensifikasi Wajib Pajak dan Intensifikasi Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dalam Negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah dan dialokasikan sebagai Biaya Pemungutan yang besarnya ditetapkan 5% dari realisasi penerimaan pada Kas Daerah serta ditempatkan pada Mata Anggaran Dinas Pendapatan.
- (2) Biaya Pemungutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (3) Biaya pemungutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) penggunaannya diatur lebih lanjut dan Keputusan Walikota Padang mulai berlaku untuk Tahun Anggaran 2004.

B A B VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Keputusan Bersama ini ditetapkan dengan Keputusan Walikota dan atau Kepala Kantor Wilayah II DJP SUMBAGTENG sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Pasal 8

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal, 20 Maret 2004

WALIKOTA PADANG

FAUZI BAHAR



Diundangkan di Padang
pada tanggal 20 Maret 2004
SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG

Drs. MUCHLIS SANI
Pembina Tk.I. NIP.410003886